

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum humaniter terhadap pelarangan penggunaan bom cluster dapat dilihat dalam aturan hukum humaniter internasional yaitu dalam Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 mengenai keterbatasan penggunaan sarana atau alat berperang, Protokol Tambahan I Tahun 1977, dan *Convention on Cluster Munitions* (CCM) 2008 tentang larangan penggunaan, pengembangan, produksi, mengakuisisi, menimbun, menyimpan, atau mentransfer kepada siapa pun, langsung atau tidak langsung munisi tandan. Membantu, mendorong atau membujuk siapa pun.

Bahwa hukum humaniter tidak bertujuan untuk melarang perang, tetapi diperuntukkan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan karena alasan-alasan perikemanusiaan. Pengaturan mengenai *cluster munitions* berkembang seiring dengan tumbuhnya keprihatinan masyarakat internasional akan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata ini.

Menilai dan memprioritaskan kebutuhan dalam hal penandaan, perlindungan warga sipil, pembersihan dan penghancuran, dan mengambil langkah-langkah untuk memobilisasi sumber daya dan mengembangkan

rencana nasional untuk melaksanakan kegiatan ini, membangun, jika perlu, pada struktur, pengalaman dan metodologi yang ada. Mengambil semua langkah yang layak untuk memastikan bahwa semua daerah yang terkontaminasi munisi tandan di bawah yurisdiksinya atau kontrolnya diberi tanda keliling, dipantau dan dilindungi oleh pagar atau sarana lain untuk memastikan pengecualian warga sipil yang efektif. Rambu peringatan berdasarkan metode penandaan yang mudah dikenali oleh masyarakat yang terkena dampak harus digunakan dalam penandaan area yang diduga berbahaya.

2. Bom tandan merupakan bom yang memuat Munisi cluster yang dijatuhkan dari udara berupa submunisi atau *bomblet* dalam jumlah ratusan bahkan sampai ribuan yang ditujukan untuk menghancurkan objek militer atau kekuatan infanteri, satu bom tandan atau munisi cluster berisikan puluhan sampai ribuan submunisi.

Contoh penggunaan bom tersebut ada salah satu kasus yaitu, pesawat udara Rusia melakukan serangan besar-besaran ke Aleppo dan beberapa kota yang menjadi basis kelompok oposisi dan pengungsi. Bom itu juga yang menghantam lima rumah sakit dan dua sekolah yang menewaskan 50 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Sebuah pesawat tempur terbang melintas di atas kota Aleppo yang disusul serentetan bom jatuh di salah satu sudut kota disusul asap kelabu membubung ke udara.

Menurut *Convention on Cluster Munitions* 2008 ini maka aturan dalam konvensi ini sulit untuk ditegakkan. Termasuk Rusia yang telah menggunakan bom cluster tersebut yang tidak sesuai dengan aturan hukum

humaniter internasional, dan Rusia juga termasuk salah satu Dewan Keamanan PBB yang tidak meratifikasi konvensi ini.

B. SARAN

1. Untuk masyarakat internasional dan PBB dalam rangka membentuk konvensi dan peraturan hukum internasional yang baru tentang humaniter untuk selanjutnya, dapat mengikat seluruh negara di dunia ini. Khususnya terhadap larangan mengenai penggunaan bom cluster tersebut.
2. Mengingat adanya suatu kekurangan dan kelemahan konvensi maka perlu sebuah hal yang dicapai dalam hal keselamatan warga sipil akibat peperangan yang menggunakan bom cluster, Sehingga di dalam sebuah konvensi PBB dan negara-negara peserta perlu untuk membahas atau memasukkan sanksi-sanksi yang bisa diterima pada suatu negara apabila terbukti melanggar norma-norma, prinsip-prinsip, dan ketentuan-ketentuan pada konvensi khususnya sanksi terhadap penggunaan bom cluster pada suatu perang.